

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan manusia laki-laki dan perempuan, yang diciptakan sebagai makhluk sosial juga sebagai makhluk individu yang secara alamiah mempunyai naluri untuk hidup berpasang-pasangan atau berjodoh-jodohan. Kehidupan manusia di atas bumi melalui satu keluarga yang berasal dari seorang diri, yaitu Adam, kemudian diciptakan isterinya, Hawa. Maka dari kedua insan ini timbul beberapa keturunan sehingga terbentuk suatu masyarakat yang akan meneruskan hidup manusia di muka bumi. Hal ini disebutkan sebagaimana tercantum dalam firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا

رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

*Artinya : “Hai kalian manusia, bertakwalah kalian kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta*

*satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”<sup>1</sup>*

Manusia diciptakan oleh Allah SWT mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapat pemenuhan. Dalam pada itu manusia itu diciptakan oleh Allah SWT untuk mengabdikan dirinya kepada Khaliq penciptanya dengan segala aktivitas hidupnya. Pemenuhan naluri manusiawi yang antara lain naluri ingin berjodoh-jodoh dan berpasang-pasangan (perkawinan).<sup>2</sup>

Naluri manusia yang ingin berjodoh-jodohan dan berpasang-pasangan (perkawinan) diantara manusia, tidak selamanya sesuai dengan tuntunan Allah SWT. Oleh karena itu Islam berkepentingan untuk mengaturnya, maka Allah menurunkan hukum perkawinan secara berangsur-angsur tapi pasti untuk menciptakan kemaslahatan manusia, membangun rumah tangga yang bahagia, dan mewujudkan kesejahteraan baik individu maupun masyarakat, serta memelihara moralitas, cinta dan kasih sayang. Islam sebagai agama yang bersifat universal mempunyai tujuan yang mulia dalam mensyari’atkan hukum perkawinan yaitu untuk menciptakan keluarga yang

---

<sup>1</sup> Q.S *al-Nisaa’* (4) :1

<sup>2</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta:Kencana, 2014), hlm.22

tenteram, rukun, dan damai yang dipatrikan oleh rasa cinta dan kasih sayang, serta bahagia baik lahir maupun batin.

Imam Al-Ghazali dalam bukunya *Ihya' Ulumuddin* tentang faedah melangsungkan perkawinan, maka tujuan perkawinan itu dapat dikembangkan sebagai berikut :<sup>3</sup>

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan (*Reproduksi /Regenerasi*)
2. Membangun Rumah tangga tentram, damai dan kasih syang (sakinah, mawaddah, warrahmah)
3. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya
4. Mememnuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan
5. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk meperoleh kekayaan yang halal.

Semua tujuan perkawinan tersebut adalah tujuan yang menyatu dan terpadu (*integral* dan *induktif*) artinya tujuan

---

<sup>3</sup> Imam al-Ghazali, *Faedah Melangsungkan Perkawinan* dalam Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta:Kencana, 2014) hlm.24

tersebut harus diletakkan menjadi satu kesatuan yang utuh dan saling keterkaitan.

Reproduksi/Regenerasi maksudnya adalah untuk melanjutkan dan mengembangbiakan keturunan (*prokreasi*) serta melestarikan generasi penerus sebagai penyambung cita-cita. Mencintai dan melahirkan anak-anak adalah keinginan alamiah manusia dan bahkan hewan. Anak-anak adalah buah kehidupan dan pusaka manusia karena rumah tanpa anak adalah suatu tempat yang membosankan dan kekurangan cinta dan kehangatan.

Hal ini disebutkan AllahSWT sebagaimana tercantum dalam firmanNya:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً

وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبَالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

*Artinya : Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?<sup>4</sup>*

---

<sup>4</sup>Q.S al-Nahl (16):72

Begitu besar arti keturunan terhadap kebahagiaan dan keharmonisan keluarga atau rumah tangga sehingga menjadi satu hal yang begitu diidamkan oleh setiap keluarga. Tentu semua manusia selalu menginginkan keturunan yang baik yang diharapkan mampu meneruskan generasinya, karena keturunan yang baik akan menciptakan kekokohan, dan keharmonisan antara semua komponen keluarga yang akan mendatangkan kebahagiaan.

Dalam hal ini pengembangan keturunan, Islam lebih memperhatikan masalah kualitas keturunan (anak) yang dilahirkan. Islam tidak menghendaki keturunan yang lemah dan serba kekurangan, baik lemah jasmani, rohani, sandang, pangan, pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Sehingga hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari dapat diantisipasi dan dihindari.<sup>5</sup>

Proses kelahiran pada satu sisi merupakan kehendak Allah semata yang manusia sama sekali tidak mempunyai kemampuan untuk menentukan dan mencegahnya. Namun pada

---

<sup>5</sup> A. Rahmat Rosyadi dan Soeroso Dasar, *Indonesia: Keluarga Berencana Ditinjau Dari Hukum Islam*, cet. Ke-1 (Bandung: Pustaka, 1986), hlm.23-24.

bagian yang lain kelahiran adalah bagian dari kehidupan manusia yang dengan kemajuan dan perkembangan sains dan teknologi dapat direkayasa sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan manusia itu sendiri.

Dalam memperoleh keturunan, Allah telah mensyari'atkan bahwa hal tersebut harus dalam ikatan suami isteri, sehingga Allah mengharamkan zina. Allah mengharamkan hambaNya untuk berbuat zina, sebagaimana firmanNya:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

*Artinya : Danjanganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.*<sup>6</sup>

Diterangkan dalam ayat tersebut bahwa zina adalah perbuatan yang keji dan termasuk jalan yang sesat, karena perzinahan akan menimbulkan dampak negatif yang cukup parah, seperti timbulnya penyakit-penyakit kelamin, yang berakhir dengan kematian.

Salah satu dari penyakit kelamin menular yang erat hubungannya dengan masalah seks bebas adalah penyakit

---

<sup>6</sup> Q.S al-Isra' (17): 32.

(AIDS) yang diakibatkan oleh (HIV). Apabila seseorang telah tertular HIV maka akan mudah terinfeksi penyakit-penyakit yang lain seperti kanker paru-paru, penyakit jamur dan sebagainya.<sup>7</sup>

AIDS merupakan kumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh virus HIV yang mudah menular dan mematikan. Virus tersebut merusak sistem kekebalan tubuh manusia, yang berakibat turunya/hilangnya daya tahan tubuhnya sehingga mudah terjangkit dan meninggal karena penyakit infeksi, kanker, dan lainnya dan sampai saat ini belum ditemukan vaksin pencegahannya atau obat untuk penyembuhannya.<sup>8</sup>

Virus HIV ditularkan melalui pertukaran cairan tubuh seperti darah, air mani, cairan vagina, dan air susu ibu. Beberapa cara penularan HIV melalui :<sup>9</sup>

- a) Hubungan seks (*seksual*)
- b) Penggunaan jarum suntik yang pernah dipakai orang lain yang tertular HIV (*Injection Drug Use*)

---

<sup>7</sup> Danny Irawan Yatim, *Dialog Seputar AIDS* (Jakarta:Grasindo, 2006), hlm.

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 4

<sup>9</sup> Yulrina Ardhiyanti, dkk. *Bahan Ajar AIDS Pada Asuhan Kebidanan*, (Yogyakarta : Deepublish, 2015), hlm. 24

- c) Transfusi darah yang mengandung HIV
- d) Hubungan perinatal yakni dari ibu hamil kepada janin atau bayi yang disusunya.
- e) Para medis yang menangani pasien HIV/AIDS dan transplantasi organ tubuh (pencangkokan organ tubuh)

Orang yang telah mengidap virus HIV/AIDS akan menjadi pembawa dan penular selama hidupnya, walaupun tidak merasa sakit dan tampak sehat. HIV/AIDS juga dikatakan penyakit yang berbahaya karena sampai saat ini belum ada obat atau vaksin yang bisa mencegah virus HIV/AIDS. Selain itu juga orang yang terinfeksi virus tersebut akan merasakan tekanan mental dan penderitaan batin karena sebagian besar orang disekitarnya akan mengucilkan atau menjauhinya. Dan penderitaan itu akan bertambah lagi akibat tingginya biaya pengobatan. Bahayanya lagi adalah menurun sistem kekebalan tubuh. Sehingga serangan penyakit yang biasanya tidak berbahaya pun akan menyebabkan sakit atau bahkan meninggal.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Yatim, *Loc.Cit* hlm. 4.

Di Indonesia, kasus penderita AIDS pertama kali ditemukan pada tahun 1987 di Bali dan pada pertengahan tahun 2001 hasil dari perhitungan perkiraan yang dilakukan Pemerintah dan para ahli lainya didapatkan sekitar 80.000-120.000 infeksi HIV di Indonesia. Hingga tahun 2002 secara kumulatif jumlah penderita HIV dilaporkan ke Departemen Kesehatan RI sebanyak 1904 dan kasus-kasus AIDS sebanyak 671 kasus.<sup>11</sup>

Dilihat dari jumlah yang harus diwaspadai adalah penyebarannya yang begitu cepat. Hingga 30 september 2004 perkembangan HIV/AIDS di Indonesia sudah mencapai angka 5700 yaitu 3337 infeksi HIV dan 2363 kasus AIDS.<sup>12</sup> Berdasarkan laporan DEPKES RI per 1 april – 30 juni 2005, penyebaran HIV benar-benar diluar dugaan. Jumlah AIDS sebanyak 1048 kasus dengan kematian sabanyak 52, jumlah kematian tersebut terdiri dari 371 pengidap infeksi HIV dan 677 kasus AIDS. Jadi jika dikumulatitkan penyebaran HIV/AIDS di Indonesia sejak pertama kali ditemukan hingga akhir juni 2005

---

<sup>11</sup> Anam Masrur Ba'ali, *HIV/AIDS Kita Bisa Kena Kita Pun Bisa Ceegah*, Cet. Ke-1 (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), hlm.24.

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm.24.

maka pengidap infeksi HIV dan kasus AIDS di Indonesia sebanyak 7098 yang terdiri dari 3740 infeksi HIV dan 3358 kasus AIDS.<sup>13</sup>

Sedangkan data terbaru yang diperoleh dari laporan Ditjen PP (Pengendalian Penyakit) dan PL (Penyehatan Lingkungan) Kemerdekaan RI, jumlah AIDS di Indonesia menurut jenis kelamin sampai dengan akhir juni 2011 sebanyak 26.483 kasus dimana kasus ini paling banyak ditemukan pada jenis kelamin laki-laki (23.225 kasus). Hal ini menjadi hal yang meprihatinkan mengingat kelompok umur ini merupakan usia produktif.<sup>14</sup>

AIDS muncul sebagai jawaban dari prilaku yang salah yang tak layak dilakukan manusia. Kehadirannya kini tak lebih dari malapetaka atau laknat yang paling mengerikan, hingga kini belum ditemukan obatnya dan siapapun bisa terjangkit, tidak peduli orang kotor atau mereka yang baik-baik. Obat yang ada sekarang hanya bermanfaat mengurangi penderitaan,

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 25.

<sup>14</sup> Yulrina Ardhiyanti, dkk. *Bahan Ajar AIDS Pada Asuhan Kebidanan*, (Yogyakarta : Deepublish, 2015), hlm. 34

memperbaiki kualitas hidup, dan memperjuangkan hidup penderita AIDS.

Mengenai penularan HIV/AIDS melalui hubungan perintial, yaitu dari ibu hamil kepada janin, dari penelitian-penelitian yang dilakukan selama ini diperkirakan bahwa kira-kira 30-50% seorang ibu yang terinfeksi akan melahirkan anak yang terinfeksi pula.<sup>15</sup> Resiko ini mungkin lebih besar kalau ibu telah menderita kesakitan AIDS (*full bown*). Hal yang mungkin terjadi bahwa jumlah yang besar dari bayi-bayi yang terinfeksi ini akan menyebarkan AIDS atau penyakit lain yang menjadi sakit menambah permasalahan kekebalan tubuh, menderita kerusakan otak dan sistem saraf.<sup>16</sup>

Perjalanan penyakit pada orang dewasa sejak terinfeksi HIV hingga menunjukkan gejala AIDS dalam keadaan normal bisa memakan waktu hingga 10-12 tahun. Terlebih dengan adanya obat ARV –anti retroviral, yang dapat menekan virus

---

<sup>15</sup> Diana Richardson, *Perempuan dan AIDS, alih bahasa Juniriang Zendrato*, cet. Ke-1 (Yogyakarta: Media pressindo, 2002), hlm. 80.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 80.

HIV - maka penderita bisa bertahan lebih lama lagi.<sup>17</sup> Tetapi hal ini tidak berlaku untuk bayi yang tertular infeksi HIV dari ibunya ketika dalam kandungan. Pada bayi, sistem kekebalan tubuh yang dimilikinya belum sempurna. Bayi tersebut umumnya masih memiliki kekebalan alami berupa antibodi dari ibunya hingga usia kira-kira 6 bulan, dengan harapan setelah itu bayi dapat memproduksi antibodi sendiri. Permasalahannya saat itulah virus HIV mulai bereaksi untuk merusak sistem immune bayi tersebut. Hal ini membuat umumnya bayi yang terinfeksi dengan HIV tidak dapat bertahan lama. Mengenai kualitas hidup, berdasarkan pengalaman, hal yang terjadi mungkin tidak sebaik yang diharapkan. Sistem immuno yang rendah membuat bayi mudah sekali mengalami infeksi, terutama infeksi saluran pernafasan dan saluran pencernaan.<sup>18</sup>

Dengan adanya hubungan AIDS dan kehamilan, maka akan dapat menimbulkan pembatasan lebih jauh akan hak-hak reproduksi perempuan, misalnya apakah seorang perempuan yang terinfeksi berhak untuk memulai atau mempertahankan

---

<sup>17</sup>“*Penularan HIV/AIDS pada Bayi dan Kualitas Hidup Penderita,*” <http://id.answers.yahoo.com/question/index?20080326232054AAE6duUZ>, diakses pada 28 agustus 2019.

<sup>18</sup> *Ibid*

kehamilan. Menurut pendapat beberapa orang, semua perempuan yang hasil tesnya positif sebaiknya disterilisasi, atau jika sudah terlanjur hamil, diminta untuk melakukan aborsi.<sup>19</sup>

Sterilisasi adalah metode kontrasepsi permanen yaitu memandulkan laki-laki atau wanita dengan jalan operasi (pada umumnya) agar tidak dapat menghasilkan keturunan.<sup>20</sup> Pada pria dikenal dengan sebutan vasektomi sedangkan bagi perempuan adalah tubektomi. Sterilisasi pada laki-laki yaitu dengan memotong saluran mani (*vas deferens*) kemudian mengikat kedua ujungnya, sehingga sel sperma tidak dapat mengalir keluar penis (*uretra*). Sterilisasi pada lelaki termasuk operasi ringan, tidak memerlukan perawatan dirumah sakit dan tidak mengganggu kehidupan seksual. Dengan kata lain laki-laki yang disterilisasi tidak kehilangan sifat “kelaki-lakianya”. Jadi nafsu seks dan potensi lelaki tetap dan pada waktunya melakukan *coitus*, terjadi pula ejakulasi, tetapi yang terpancar hanya semacam lendir yang tidak mengandung sperma.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Diane Richardson, *Perempuan dan AIDS, alih bahasa Juniriang Zendrato*, cet. Ke-1 (Yogyakarta: Media pressindo, 2002, hlm. 84.

<sup>20</sup> Masjufuk Zuhdi, *Islam dan Keluarga Berencana di Indonesia*, cet. Ke-4 (Surabaya: Bina Ilmu, 1982), hlm.40

<sup>21</sup> *Ibid.* Hlm. 41.

Sedangkan pada perempuan sterilisasi dilakukan dengan cara memotong kedua saluran sel telur (*tuba palupi*) dan menutup kedua-duanya, sehingga sel telur tidak dapat keluar dan sel sperma tidak dapat pula masuk bertemu dengan sel telur, sehingga tidak terjadi kehamilan.<sup>22</sup>

Berdasarkan data pada tahun 2011 di Indonesia menunjukkan bahwa lebih dari 13% perempuan dengan HIV melakukan sterilisasi. Menurut medis dilakukan sterilisasi ini supaya seorang ibu tidak menularkan penyakit HIV/AIDS pada bayinya.<sup>23</sup> Maka dari itu apakah sterilisasi di perbolehkan atau tidak?

Berdasarkan dari uraian diatas, maka penulis akan mengangkat permasalahannya dalam skripsi ini yang diberi judul **“Sterilisasi bagi suami istri pengidap *Human Immunodeficiency Virus / Acquired Immune Deficiency Syndrome (HIV/AIDS)* ditinjau dari hukum Islam”**

## **B. Rumusan Masalah**

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 68.

<sup>23</sup> Ikatan Perempuan Positif Indonesia (IPPI), [https:// m.detik.com health/berita-detikhealth/d-2682804/sterilisasi-bentuk-lain-kekerasan-pada-perempuan-positif-hiv](https://m.detik.com/health/berita-detikhealth/d-2682804/sterilisasi-bentuk-lain-kekerasan-pada-perempuan-positif-hiv), di akses pada 12 april 2019.

1. Bagaimana praktek Sterilisasi bagi pasangan suami isteri penderita (*HIV/ADS*) dalam rangka mencegah kehamilan?
2. Bagaimana dampak *Virus (HIV/ADS)* terhadap pasangan suami isteri?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang sterilisasi bagi pasangan suami isteri pengidap (*HIV/AIDS*) ?

### **C. Tujuan Dan Kegunaan**

1. Tujuan Penelitian
  - a) Untuk mengetahui praktek Sterilisasi bagi pasangan suami isteri penderita (*HIV/ADS*) dalam rangka mencegah kehamilan.
  - b) Untuk mengetahui akibat *Virus (HIV/ADS)* secara fisik terhadap pasangan suami isteri.
  - c) Untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang sterilisasi bagi pasangan suami isteri pengidap (*HIV/AIDS*).
2. Kegunaan Penelitian
  - a) Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi keilmuan bagi dunia akademik khususnya masyarakat

pada umumnya tentang bagaimana pandangan hukum Islam terhadap sterilisasi bagi suami isteri pengidap HIV/AIDS.

- b) Diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dan menjadi bahan untuk didiskusikan lebih lanjut di kalangan akademisi maupun praktisi.

#### **D. Telaah Pustaka**

Skripsi yang ditulis oleh Fien Rahmawati yang berjudul *Kesehatan Seksual Menurut Al-Qur'an (Tinjauan Atas Problematika HIV/AIDS)*, skripsi ini lebih membahas pada ayat-ayat yang berkaitan dengan kesehatan seksual secara aman seperti melakukan pernikahan untuk menjaga kehormatan. Dalam skripsi ini juga membahas tentang larangan melakukan seks bebas seperti perzinahan yang nantinya perbuatan ini berakibat tertularnya virus HIV/AIDS.<sup>24</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Umi Anisyah yang berjudul *Perkawinan Pengidap HIV/AIDS Perspektif Hukum Islam*, skripsi ini membahas tentang bagaimana perkawinan penderita

---

<sup>24</sup> Fien Rahmawati, "*Kesehatan Seksual Menurut Al-Qur'an (Tinjauan Atas Problematika HIV/AIDS)*," Skripsi Tidak Diterbitkan, Fakultas Ushuludin IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2002).

HIV/AIDS dengan orang yang sehat. Skripsi ini berkesimpulan bahwa perkawinan orang yang terkena AIDS dengan orang yang sehat bisa ber hukum sah, makruh dan haram tergantung kesanggupan suami istri tersebut dalam melakukan hubungan seksual dan agar tidak menularkan penyakit tersebut.<sup>25</sup>

Skripsi lain yang membahas tentang HIV/AIDS oleh Muhammad Afian tentang *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Orang Yang Mengidap Penyakit Menular Seksual*. Skripsi ini berkesimpulan bahwa seorang suami istri yang terdapat penyakit menular bisa mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri.<sup>26</sup>

Pembahasan masalah HIV/AIDS salah satunya adalah yang ditulis oleh Aman Masrur Ba'alil. Dalam buku *HIV/AIDS Kita Bisa Kena Kita Pun Bisa Cegah*, dalam buku ini membahas tentang kisah kehidupan para pengidap HIV/AIDS, definisi AIDS, proses penularannya, dampaknya secara Islam dan

---

<sup>25</sup> Umi Anisyah, "*Perkawinan Pengidap HIV/AIDS Perspektif Hukum Islam*," Skripsi Tidak Diterbitkan, Fakultas Ushuludin IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2006).

<sup>26</sup> M. Afian, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Orang Yang Mengidap Penyakit Menular Seksual*," Skripsi Tidak Di Terbitkan, Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang (2012)

medis, pandangan muslim terhadap HIV/AIDS sampai alternatif pengobatannya.<sup>27</sup>

Dalam buku karya Azwirman<sup>28</sup> membahas tentang bahaya AIDS terhadap diri sendiri dan orang lain serta kecepatan penyebarannya di dunia, lebih jauh buku ini membahas tentang penanggulangan tertularnya AIDS serta anjuran untuk tidak gonta ganti pasangan terutama kaum remaja.

Buku karangan Danny Irawan Yatim<sup>29</sup> membahas tentang bahaya AIDS yaitu kita semua mempunyai peluang untuk tertular HIV/AIDS, buku ini adalah dialog yang berisikan tentang pertanyaan-pertanyaan seputar HIV/AIDS serta bagaimana memberikan informasi yang berimbang tentang sindroma ini.

Karya Dadang Hawari,<sup>30</sup> buku ini membahas lebih pada dimensi agama dan psikologi tentang bahaya HIV/AIDS,

---

<sup>27</sup> Anam Masrur Ba'ali, *HIV/AIDS Kita Bisa Kena Kita Pun Bisa Cegah*, Cet. Ke-1 (Yogyakarta: Pilar Media, 2006).

<sup>28</sup> Azwirman, *AIDS Dan Kanker Terapi Biofisika Dan Islam*, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1996).

<sup>29</sup> Danny Irawan Yatim, *Dialog Seputar AIDS* (Jakarta: Grasindo, 2006).

<sup>30</sup> Dadang Hawari, *Global Effect HIV/AIDS Dimensi Psikoreligi*, (Jakarta: Balai Penerbit FKUI, 2004).

kondom tidak menjamin tidak tertular HIV/AIDS, sedang yang menyatakan bahwa masalah HIV/AIDS bukanlah semata-mata masalah medis, kesehatan masyarakat, keadilan sosial, tetapi lebih merupakan moral, etika, hukum dan agama.

Dalam buku karya Diane Richardson yang kemudian diterjemahkan oleh Juniriang Zendrato, Felicitas Wiji Lestari dan Siwi Kamadi Kurmiasih, membahas tentang perempuan lebih banyak memikul tanggung jawab dan resiko dibalik menyebarnya HIV/AIDS. Karya ini juga menjelaskan juga tentang dilema seorang wanita yang terkena HIV/AIDS yang dihadapkan pada pilihan untuk mempunyai keturunan atau tidak, karena kemungkinan penularan HIV/AIDS dari ibu yang mengandung.<sup>31</sup> Sepanjang yang penulis ketahui belum ada yang membahas tentang yang penulis bahas yaitu : *Sterilisasi Bagi Suami Isteri Pengidap HIV/AIDS Ditinjau Dari Hukum Islam*.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

---

<sup>31</sup> Diane Richardson, *Perempuan Dan Aids, Alih Bahasa Juniriang Zendrato, Cet. Ke-1* (Yogyakarta: Media Pressindo, 2002).

Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian Normatif. Artinya, data dan bahan kajian yang dipergunakan berasal dari sumber-sumber kepustakaan, ensklopedi, jurnal, majalah, surat kabar maupun lainnya.<sup>32</sup>

## 2. Jenis dan sumber data

### a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu mengemukakan, menggambarkan, menguraikan seluruh permasalahan yang ada dalam pokok masalah secara tegas dan jelas berkaitan dengan permasalahan sterilisasi bagi suami isteri pengidap HIV/AIDS.<sup>33</sup>

### b. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder, yaitu merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada penelititi, misalnya lewat

---

<sup>32</sup> Hadari, Nawawi dan Mimi Martin, *Penelitian Terapan* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007), hlm.60.

<sup>33</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R& D*, (Bandung: Alfabeta), hlm. 215.

orang lain atau lewat dokumen. Dalam penelitian ini terdiri dari tiga sumber hukum yang digunakan :<sup>34</sup>

- 1) Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan yang mengikat. Adapun bahan hukum primer berupa Undang-Undang dasar 1945, kitab Undang-Undang hukum perdata, Undang-Undang No. 1 tahun 1974, Kompilasi Hukum islam.
- 2) Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer, antara lain buku-buku literatur hukum, karya ilmiah dari kalangan hukum, serta bahan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.
- 3) Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder misalnya kamus-kamus dan ensklopedia.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

---

<sup>34</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI- Press, 2007), hlm. 52

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian,<sup>35</sup> Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara meneliti buku-buku dan bahan lain yang memuat tentang sterilisasi bagi suami isteri pengidap HIV dan AIDS.

#### 4. Teknik dan Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, maka analisis dipergunakan adalah analisis secara pendekatan kualitatif terhadap data sekunder dan data tersier. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum. Kemudian ditarik suatu kesimpulan dan saran dengan memanfaatkan cara berfikir deduktif yaitu menarik kesimpulan yang berangkat dari hal-hal yang bersifat khusus.<sup>36</sup>

### **F. Sistematika Penulisan**

---

<sup>35</sup> Ridwan, *Belajar Mudah Penelitian untuk guru karyawan dan penelitian muda* (Bandung: Alfabeta), 2005

<sup>36</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika), 2016, hlm. 225.

Untuk mendapatkan suatu kerangka penelitian dan menindaklanjuti penulisan selanjutnya, penyusun membagi pembahasan ini ke dalam bab-bab dan sub bab agar pembahasan skripsi ini mudah dipahami dan sistematis. sebagai gambaran secara garis besar sistematiaka pembahasan ini terdiri dari empat bab.

Bab pertama, Pendahuluan yang mengantar seluruh pembahasan selanjutnya. Bab ini berisi latar belakang dari permasalahan yang menjadi pokok pembahasan, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan, teknik pengumpulan data analisa data dan sistematika pembahasan untuk mengarahkan para pembaca kepada subtansi penelitian ini.

Bab kedua, menjelaskan gambaran umum tentang *HIV/AIDS* dan sterilisasi, yang meliputi bahasan: Tinjauan tentang *HIV/AIDS*: pengertian *HIV/AIDS*, sejarah *HIV/AIDS*, penyebab *HIV/AIDS*, gejala klinis *HIV/AIDS*, cara penularan *HIV/AIDS*, dan pengobatan dan pencegahan *HIV/AIDS*. Dan tinjauan sterilisasi: pengertian sterilisasi, macam-macam sterilisasi, akibat melakukan sterilisasi.

Bab ketiga berisi bahasan tentang sterilisasi bagi suami isteri pengidap HIV/AIDS berisi bahasan tentang: praktek sterilisasi bagi suami isteri pengidap HIV/AIDS dalam rangka mencegah kehamilan, akibat virus HIV/AIDS secara fisik terhadap pasangan suami isteri dan tinjauan hukum Islam terhadap praktek sterilisasi.

Bab keempat, berisi tentang penutup yang meliputi kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya serta saran-saran yang positif dan mendukung. Pada bagian akhir dilengkapi daftar pustaka dan lampiran – lampiran.